

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadikan sebagian masyarakat Pesantren Kota Kediri kurang sepakat terhadap aturan wajibnya mengikuti kegiatan kursus calon pengantin adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh sebagian orang untuk mengikuti kegiatan tersebut seperti halnya sulit meminta izin libur kerja, kemudian yang kedua yakni adanya anggapan bahwa ada sebagian golongan masyarakat yang dirasa sudah tidak diperlukan lagi untuk mengikuti kegiatan kursus calon pengantin dikarenakan sudah cukup secara keilmuan, kemudian yang ketiga dengan diwajibkannya kursus calon pengantin seolah mekanisme pencatatan perkawinan di KUA menjadi semakin rumit, faktor selanjutnya yakni jarak antar pasangan yang terkadang jauh sehingga sulit untuk hadir mengikuti kegiatan ini.
2. Dalam menganalisa gejala sosial yang timbul dimasyarakat berupa tidak sepakatnya masyarakat terhadap aturan diwajibkannya kursus calon pengantin digunakan Teori sosial “S-O-R” atau Stimulus Organisme Respon yang di cetuskan oleh Skinner. Dalam teori ini Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menggali stimulus atau sesuatu yang merangsang timbulnya gejala sosial. Stimulus dalam penelitian ini adalah segala sesuatu alasan-alasan sebagian masyarakat sehingga menimbulkan reaksi ketidak sepakatan terhadap sebuah

aturan yakni dalam hal ini tidak sepakat terhadap diwajibkannya kursus calon pengantin. Dampak adanya reaksi tersebut menyebabkan kegiatan kursus calon pengantin belum bisa terlaksana dengan maksimal hingga saat ini. Untuk saat ini solusi yang telah dijalankan oleh pihak KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri yakni tetap menjalankan atau melaksanakan kegiatan suscatin sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun tidak dapat dihadiri oleh seluruh calon pengantin yang telah ditentukan sebagai peserta dalam kegiatan. Adapun para calon pengantin yang belum bisa mengikuti kegiatan kursus calon pengantin maka pembekalan dan penasihatannya tetap diberikan dalam waktu yang lain meskipun dengan waktu yang singkat.

B. Saran

1. Kementerian Agama Republik Indonesia diharapkan dalam membuat setiap aturan atau kebijakan untuk senantiasa mempertimbangkan apakah aturan yang dibuat tersebut dapat diterima dan dijalankan oleh semua kalangan masyarakat atau tidak, hal ini penting diperhatikan agar setiap peraturan yang dikeluarkan dapat berjalan dengan maksimal.
2. KUA Pesantren Kota Kediri apabila belum bisa menjalankan kegiatan kursus calon pengantin secara maksimal kepada seluruh calon pasangan di wilayah Pesantren karena berbagai macam faktor penghambat, sebisa mungkin untuk tetap memberikan bekal ilmu

rumah tangga pada setiap calon pasangan dengan cara yang lain semisal memberikan buku bacaan dan lain sebagainya.